

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA ACCOUNT NETFLIX PREMIUM SHARING YANG DIPEROLEH SECARA ILEGAL MELALUI PIHAK KETIGA

Ni Made Cahyani Indiraswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cahyaniindiras@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p03>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian *sharing* yang dilakukan oleh pengguna akun *Netflix premium* dengan pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi pengguna akun *Netflix premium sharing* yang diperoleh atau dibeli secara ilegal. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat sebab yang halal karena pihak penjual akun ilegal telah berbuat tidak jujur dalam melakukan kegiatan usaha dan ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Pihak penjual akun ilegal tidak sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik (*good faith*) dan telah melanggar syarat dan ketentuan (*term and conditions*) dari pihak resmi *Netflix*. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap pengguna akun *Netflix premium sharing* dan penjual ilegal tidak dapat diberikan karena akibat tidak terpenuhinya syarat objektif (sebab yang halal) sebagai syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Syarat objektif suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam syarat-syarat objektif membahas tentang objek dari perbuatan hukum yang telah dilakukan. Jika, tidak terpenuhinya syarat-syarat sah dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*) dan dianggap bahwa perjanjian tidak pernah ada.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Netflix, Ilegal, Pihak Ketiga.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the legal protection for users of Netflix premium sharing accounts obtained or purchased illegally and to find out the validity of the agreements that occur between users and third parties. This paper uses normative research methods with a statutory approach and uses a conceptual approach. The results of this study explained that the agreement that occurred between the two parties did not meet the conditions for the validity of the agreement, namely the halal condition because the illegal account seller had been dishonest in carrying out business activities and wanted to take advantage of himself. The seller of illegal accounts is not in accordance with the principles in the agreement, namely the principle of good faith, and has violated the terms and conditions of the official Netflix party, therefore, legal protection for users of Netflix premium sharing accounts and illegal sellers cannot be provided due to the non-fulfillment of objective conditions (halal causes) as a condition of the validity of the agreement contained in Article 1320 BW (Burgerlijk Wetboek). The objective terms of a treaty can be said to be valid, namely the existence of a certain thing and a lawful cause. In objective terms discusses the object of the legal action that has been carried out. If, the non-fulfillment of the valid conditions in the agreement, then the agreement becomes invalid or null and void and it is considered that the agreement never existed.

Keywords: *Legal Protection, Netflix, Illegal, Third Party.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi adalah sesuatu hal yang penting dan telah melekat didalam kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti halnya teknologi informasi dan kemunculan layanan internet di berbagai belahan dunia. Internet menjadi media yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia untuk mendapatkan informasi secara cepat dari seluruh belahan dunia dan saat ini menjadi teknologi informasi dan komunikasi yang disukai atau diminati oleh masyarakat. Dengan adanya keberadaan internet ini memberikan dampak perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.

Di Indonesia, pengguna internet terus berkembang di setiap tahunnya dan mencapai angka yang cukup tinggi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), Muhammad Arif dalam Indonesia *Digital Outlook 2022*, mengatakan bahwa tercatat sekitar 77% (tujuh puluh tujuh persen) masyarakat di Indonesia telah menggunakan internet. Muhammad Arif juga mengatakan bahwa pertumbuhan pengguna internet sangat tinggi, padahal sebelum era pandemic angka pengguna hanya 175 juta. Sedangkan data terbaru dari APJII tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta. Dalam hal ini, berarti ada penambahan sekitar 37 juta pengguna internet di Indonesia. Penambahan tersebut, tentunya berakibat dari efek pandemic yang membawa dampak yang sangat besar bagi penggunaan internet di Indonesia.¹ Dengan adanya persentase tingginya angka pengguna internet yang sangat besar ini, maka akan terjadi suatu kemungkinan bahwa terjadi produksi inovasi karya dibidang internet dan digital dan pastinya mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.

Dengan berkembang pesatnya teknologi di era modern ini, bahwa memberikan dampak yang sangat tinggi dalam penggunaan ilmu teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai sarana yang memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat yaitu memberikan kemudahan dalam memperoleh sesuatu.² Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju ini, bahwa pada nyatanya dalam kehidupan masyarakat sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan lebih menghemat waktu. Teknologi di Indonesia juga memberikan dampak yang positif atau terdapat keuntungan pada beberapa bidang lainnya, salah satunya dalam hal berbisnis, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan bisnis, seperti proses perdagangan yang berkaitan dengan penyedia jasa dan pengguna. Dalam transaksi melalui *e-commerce*, pembeli mendapatkan barangnya secara cepat atau efisien waktu, sedangkan penjual dapat menjualkan barang-barangnya dengan sangat mudah dengan cara menampilkan barang yang dijual pada akun *e-commerce* tersebut.

Majunya penggunaan layanan internet memberikan dampak dalam sisi yang positif yaitu segala kegiatan dapat dilakukan secara cepat dan praktis pada era globalisasi ini.³ Dengan berkembangnya dunia teknologi dan arus internet yang terus

1 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>. Diakses tanggal 21 September 2022.

2 <https://digitalbisa.id/artikel/manfaat-teknologi-di-indonesia-D7SU7>. Diakses tanggal 27 September 2022.

3 Ratna, Putu Dina dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2018): 2.

meningkat, bahwa berkaitan juga dengan terbentuknya suatu sistem perdagangan atau penjualan pada aplikasi belanja *online* sebagai suatu tempat untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dengan munculnya sistem perdagangan di media elektronik bahwa dapat mempermudah alur kegiatan transaksi kegiatan jual beli. Sehingga, dengan adanya kemunculan suatu inovasi baru dalam kegunaan media elektronik melalui internet sebagai suatu transaksi jual beli yang baru, bahwa hal ini menunjukkan terjadinya perkembangan yang sangat pesat dalam aspek dunia perdagangan baik dalam ruang lingkup dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan internet telah terbukti berperan sebagai penggerak utama dalam tumbuhnya transaksi perdagangan elektronik atau kegiatan transaksi secara *online*. Definisi dari *e-commerce* ialah kegiatan transaksi yang melibatkan para pihak dalam hal menjualkan barang dan jasa dengan memanfaatkan internet dan media elektronik. Dalam kegiatan jual beli, internet memiliki posisi yang sangat dibutuhkan oleh penyedia jasa dan pengguna dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tersebut. *E-commerce* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain perdagangan yang dilakukan oleh pihak penjual (*business to business e-commerce*) dan perdagangan yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pembeli (*business to consumer e-commerce*).⁴

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* memiliki dampak baik (positif) dan tidak baik (negatif). Alasan dapat dikatakan memiliki dampak baik karena memberikan keuntungan bagi pembeli untuk dapat menentukan pilihan barang atau jasa yang ingin dibeli. Serta dikatakan berdampak negatif karena keadaan yang terjadi dapat menyebabkan pihak konsumen menjadi pihak yang kedudukannya menjadi lebih rendah atau dibawah dari pihak pelaku usaha yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kekecewaan dan kerugian. Dalam pelaksanaannya, kegiatan jual beli *online* pada nyatanya dapat menimbulkan terjadinya suatu permasalahan, misalnya terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumennya, yang timbul karena adanya factor ketidakjujuran, kegiatan bisnis yang tidak benar, kesengajaan, dan factor lainnya yang dapat menyebabkan pihak konsumen merasa tidak aman untuk belanja secara *online*.

Di era modern ini, *Netflix* bukan hanya sebagai sebuah media hiburan untuk menonton film saja tetapi *netflix* dimanfaatkan oleh para pihak menjadi suatu objek kegiatan bisnis. Dalam hal ini, penulis saat melakukan *browsing* di internet, melihat banyaknya penjual akun *Netflix premium sharing* yang dijual dengan harga yang murah dan banyak diminati oleh para pembeli (pengguna). Penulis menemukan pihak yang menjual akun *Netflix premium sharing* secara ilegal tersebut terdapat dalam beberapa aplikasi belanja *online* (*e-commerce*) dan *website*, antara lain Blibli. com, Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Eztekno.com, Netfree.id, dan lainnya. Dalam pembahasan ini, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli akun *Netflix* secara ilegal yaitu a). penyedia atau penjual akun atau pihak ketiga yang membeli akun secara resmi pada layanan *Netflix* dan menjualkan kembali jasanya tersebut di aplikasi *e-commerce*, b). pengguna akun atau pembeli, c). layanan resmi *Netflix*, d). transaksi/via pembayaran, dan e). akses layanan internet.

Dampak yang terjadi dengan berkembangnya sistem teknologi di era saat ini khususnya dengan majunya layanan internet yaitu segala hal dapat diakses dengan mudah dalam kegiatan perdagangan secara *online* dan kegiatan tersebut telah terjadi di Indonesia dan negara lainnya. Kegiatan jual beli secara *online* sangat memudahkan

⁴ Lila, Desak Ayu dan A.A. Ngurah Wirasila. " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 3.

kegiatan transaksi jual beli dalam satu negara atau negara yang lainnya dan membuat para pihak yang terlibat tidak perlu mengadakan pertemuan *offline*.⁵ Keberadaan *e-commerce* sebagai suatu tempat belanja (*marketplace*) yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi terhadap barang yang diinginkan oleh si pembeli, pastinya sangat diminati karena dalam penggunaannya pun sangat mudah dan efisien waktu karena dengan adanya sarana atau media *online* yang sangat maju ini menjadikan suatu kesempatan atau peluang dalam kegiatan bisnis yang sangat menguntungkan.

Pihak penjual akun ilegal menggunakan cara yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa aplikasi *streaming* dengan membuat akun *profile* dan nantinya pihak penjual ilegal akan memperbanyak akun *profile* menjadi 3-5 akun, bahkan 1 akun tersebut dapat dipergunakan untuk dua orang atau empat orang yang berbeda, hal ini sesuai dengan sistem akun *sharing*. Penjual menawarkan dua sistem pembelian akun *Netflix* yaitu, sistem profil *premium sharing* dan sistem profil *private*, harga yang ditawarkan pun sangat hemat kantong atau murah, yang membuat pembeli semakin ingin membeli akun *Netflix* ilegal tersebut untuk digunakan menonton film. Penulis melihat dalam akun penjual di *e-commerce*, harga yang tertera dimulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk akun *sharing* selama 1 bulan, dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk akun *private* selama 12 bulan. Harga akun tersebut disesuaikan dengan pilihan masa aktif akun atau jangka waktu keinginan yang dibutuhkan oleh pembeli sebagai pengguna akun dan keinginan pembeli untuk memperoleh garansi akun, karena jika pembeli ingin menggunakan garansi atas akun tersebut maka terdapat tambahan biaya. Misalnya, pembeli membeli pilihan akun *sharing* selama 1 bulan dan bergaransi maka total yang harus dibayar sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Sistem pembayaran atau transaksi yang disediakan dalam aplikasi belanja *online* tersebut sangat efisien waktu dan cepat sehingga ini menjadi alasan lainnya pembeli banyak yang berminat untuk membeli, seperti yang tertera dalam *e-commerce* tersebut, adapun via pembayarannya dapat melalui kartu debit/kredit, transfer bank, shopeepay, dana, ovo, gopay, dan lainnya. Jika pembeli sudah memilih keinginan jangka waktu penggunaan akun *Netflix* dan sudah selesai pada tahap pembayaran, penjual ilegal akan mengirimkan aturan (*rules*) yang harus diikuti oleh pembeli, misalkan pembeli membeli profil akun *sharing* maka akan diberikan *email* dan *password* yang dikirimkan oleh penjual serta dalam *rules* tersebut pengguna dilarang untuk merubah *email*, *password*, dan nama *profile*.

Mengenai *state of art*, bahwa penulis menemukan penelitian yang ditulis oleh Fitriani Safira yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga".⁶ Penelitian tersebut berfokus pada ada atau tidaknya perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan *Netflix*. Penelitian tersebut memiliki penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini lebih memfokuskan kepada jenis pemilihan akun yaitu akun *Netflix premium sharing* dan perjanjian *sharing* yang telah dilaksanakan secara ilegal dan

⁵ Satwikha, Kadek Liana dan I Ketut Westra. " Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 6 (2022): 1243.

⁶ Safira, Fitriani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga". *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. (2021):1-5.
http://repository.unhas.ac.id/17321/2/B011171521_skripsi_bab%201-2.pdf

dijual oleh pihak ketiga pada aplikasi belanja *online (e-commerce)* yang mana hal tersebut telah melanggar syarat dan ketentuan (*term and conditions*) dari layanan resmi *Netflix*. Berdasarkan penjelasan yang penulis jabarkan diatas, maka dapat ditarik suatu topik dari penelitian ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA ACCOUNT NETFLIX PREMIUM SHARING YANG DIPEROLEH SECARA ILEGAL MELALUI PIHAK KETIGA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian *sharing* yang terjadi antara pengguna akun *Netflix Premium* dengan pihak ketiga?
2. Bagaimana pemberian perlindungan hukum kepada pengguna akun *Netflix* yang diperoleh secara ilegal dari pihak ketiga?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui keabsahan perjanjian *sharing* yang terjadi antara pengguna akun *Netflix premium* dengan pihak ketiga dan untuk mengetahui adanya pemberian perlindungan hukum kepada pengguna akun *Netflix premium sharing* yang diperoleh secara ilegal dari pihak ketiga.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian jurnal ini penulis menggunakan penelitian secara normative yang menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu mengutamakan pendekatan terhadap Undang-Undang sebagai acuan penulisan jurnal ini karena berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian, asas itikad baik dan transaksi elektronik yang mana telah diatur dalam KUHPerduta dan UU ITE. Sehingga pendekatan ini menggunakan Undang-Undang yang berhubungan dengan isu/masalah hukum yang terjadi.⁷ Selain metode tersebut, penulisan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan yang dapat memberikan suatu pandangan terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian yang dilakukan. Sumber hukum menggunakan sumber hukum primer ialah Undang-Undang, serta menggunakan sumber hukum primer seperti, jurnal hukum, buku, serta sumber lainnya seperti bahan literatur di internet dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Perjanjian *Sharing* Antara Pengguna Akun *Netflix Premium* Dengan Pihak Ketiga

Secara umum perjanjian disebut sebagai kontrak yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contract, agreement*, dan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu

⁷ <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

“*overeenkomst*”, serta dalam Bahasa Perancis disebut “*contrat*”.⁸ Dalam KUHPerdota, perjanjian biasanya dikenal dengan suatu istilah persetujuan. Perjanjian juga dikenal dengan istilah *verbinten* yang artinya adanya hubungan secara hukum mengenai harta yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat, yang dapat memberikan suatu kekuatan berupa hak kepada salah satu pihak untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga memberikan kewajiban bagi pihak yang lain untuk menyelesaikan prestasinya. Menurut pandangan dari banyaknya sarjana istilah *verbinten* dapat diartikan sebagai suatu perikatan.⁹

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana terdapat seseorang yang terlibat dalam kesepakatan itu dan telah mengikatkan dirinya dalam kesepakatan yang telah diadakan.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian sesuai yang tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdota pada nyatanya tidak menjelaskan secara rinci sehingga ada kekurangan dan harus ditinjau kembali, yaitu 1). membahas secara sepihak saja; 2). definisi dari perjanjian sangat luas; 3). tidak terdapat tujuan. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan arti perjanjian merupakan suatu keadaan dimana telah dicapainya atau diperolehnya kesepakatan antara pihak yang terlibat dan telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang dibuat itu.

Black's Law Dictionary memberikan penjelasan mengenai *contract* yaitu “an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law”.¹¹ Kontrak diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang terjadi atas kesepakatan sehingga timbulnya suatu akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban dari kontrak tersebut.¹² Mengenai perjanjian atau perikatan telah dijelaskan pada Buku III Pasal 1233-1864 KUHPerdota. Dalam *Burgerlijk Wetboek*, definisi kontrak dan perjanjian memiliki penjelasan yang serupa. Menurut pandangan Prof. R. Subekti, definisi dari perjanjian merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang atau pihak didalamnya dan terjadi kesepakatan. Sedangkan pengertian perikatan ialah hubungan hukum antara individu yang mengikatkan dirinya dan memiliki hak atau kewajiban dalam perikatan tersebut.¹³

Penjelasan didalam KUHPerdota menyebutkan perjanjian merupakan sumber yang membuat terjadinya perikatan sesuai yang tercantum dalam Buku III KUHPerdota. Adapun sumber dari lahirnya perikatan yaitu Undang-Undang, yurisprudensi, hukum yang tertulis, hukum yang tidak tertulis, dan bidang pengetahuan. Sehingga kesepakatan yang termasuk perjanjian telah mengikat kedua belah pihak dan berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang artinya kesepakatan yang dilakukan telah berkekuatan mengikat sebagai suatu Undang-Undang untuk pihak yang melakukan kesepakatan sesuai penjelasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Dari penjelasan diatas,

⁸ Daniella, Margaretha, William Tandy, dan Erich Widjaja. “Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Dasar Pembuatan Kontrak”. *Notaire: Journal of Notarial Law* Vol. 2, No.2 (2019): 232.

⁹ Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2021):112.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Daniella, Margaretha, William Tandy, dan Erich Widjaja. *Loc.cit* .

¹² HS, H.Salim, Abdullah, H, dan Wahyuningsih, Wiwiek. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014):1.

¹³ Sinaga, Niru dan Nurlily. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Mitra Manajemen Universitas Suryadarma* Vol. 7, No. 2 (2015): 45.

perjanjian terdiri dari beberapa syarat yaitu: (1). terdapat pihak yang terlibat; (2). terdapat kesepakatan kedua belah pihak.; (3). terdapat syarat tertentu dalam isi suatu perjanjian; (4). terdapat keinginan yang hendak untuk dicapai; (5). terdapat hal tertentu, yaitu dapat berbentuk secara lisan dan tulisan; (6). terdapat kewajiban yang nantinya dijalankan.

Kewajiban yang dimaksudkan tersebut adalah kewajiban antara pihak penjual dan pihak pembeli, yang mana pihak penjual berkewajiban untuk memberikan barang yang dijual kepada pembeli dan memastikan bahwa barang itu aman dan tidak ada klaim barang tersebut milik orang lain, sedangkan kewajiban pihak pembeli yaitu membayar barang yang telah ia beli tersebut dengan tepat pada waktunya.¹⁴ Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat harus mematuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati itu, dapat dikatakan sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuat. Dalam membuat kontrak, aspek penting yaitu pada bagian kesepakatan, persetujuan atau telah diketahui oleh pihak yang terlibat. Sehingga dapat diketahui bahwa prinsip kebebasan dimiliki oleh pihak atau seseorang yang melakukan perjanjian tentunya memiliki hak kebebasan berkontrak, artinya adalah dapat menentukan isi dari perjanjian atau kontrak. Apabila, perjanjian telah disetujui maka para pihak yang membuat perjanjian telah mendapatkan suatu kesepakatan.¹⁵

Suatu perjanjian dan perikatan memiliki subjek yang sama yaitu terdapat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek tersebut dapat berupa seorang individu atau badan hukum, dengan ketentuan bahwa individu atau badan hukum telah cakap secara hukum. Sedangkan objek dalam perjanjian yaitu barang yang dapat diperjualbelikan, barang yang jelas jenisnya, barang yang akan tersedia di kemudian hari, sesuai yang tercantum dalam KUHPerdara dan ada juga barang yang tidak termasuk sebagai objek perjanjian, seperti barang yang diluar perdagangan dan barang yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian, antara lain: 1). unsur *essensialia* ialah unsur yang utama dalam perjanjian dan jika unsur tersebut tidak terkandung maka perjanjian kemungkinan tidak akan ada; 2). unsur *naturalia* yaitu unsur sebagai peraturan yang memiliki sifat mengatur, seperti Undang-Undang, contohnya penanggungan; 3). unsur *accidentalia* adalah bagian yang ditambahkan dalam kesepakatan, dan norma tidak bersifat mengatur, contohnya dalam kontrak jual beli rumah, alat-alat keperluan dalam rumah tangga, dan lainnya.¹⁶ Seperti penjelasan diatas unsur *essensialia* merupakan unsur yang penting dalam perjanjian. Artinya, bahwa unsur tersebut harus terkandung dalam perjanjian, dan unsur *essensialia* yaitu adanya klausula yang halal. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, unsur *essensialia* merupakan unsur yang membuat dilakukannya perjanjian secara umum.

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dan pihak pengguna dalam memperoleh akun *streaming Netflix* yang didapatkan dari pihak ketiga atau secara illegal yang mana peran penjual sebagai penyedia jasa akun dan pembeli sebagai pengguna akun dalam terjadinya suatu perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak adalah akun layanan *Netflix* yang nantinya dapat dipergunakan oleh pembeli sebagai penggunaannya sesuai dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hubungan hukum yang terjadinya dalam perjanjian tersebut adalah kegiatan transaksi

¹⁴ Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016): 136.

¹⁵ Ega, I Putu Dianda dan I Nyoman Wita. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 9 (2018): 4-5.

¹⁶ Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Op.cit.* hal. 110.

antara pihak penjual jasa dan pengguna jasa. Pihak yang berkaitan dalam terjadinya perikatan tersebut adalah pihak penjual akun *Netflix* yang menjual jasa akun tersebut pada *layanan e-commerce* dan pihak pembeli sebagai pengguna jasa akun *Netflix* juga melakukan kegiatan pembelian melalui *e-commerce*. Kegiatan transaksi jual beli melalui *e-commerce*, umumnya terdapat kesamaan antara jual beli yang telah dikenal secara umum. Hal ini sesuai yang tercantum pada pasal 1457 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dapat dilihat bahwa unsur kekayaan dalam terjadinya perjanjian ini ialah adanya barang dan kekayaan yang posisinya dapat ditukarkan antara pihak penjual akun dan pihak pembeli atau pengguna akun. Kemudian, dalam wujud prestasi yang terjadi yaitu pihak penjual akan memberi barang berupa akun atau profile layanan *Netflix* sesuai kesepakatan dengan pihak pengguna. Suatu janji yang telah disetujui antara kedua pihak tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi pihak yang membuat perjanjian. Apabila, pihak yang terlibat dalam adanya perjanjian tidak menepati janji tersebut akan dianggap sama bahwa pihak ini telah melanggar undang-undang. Pihak yang terbukti melakukan suatu kesalahan sudah seharusnya membayar ganti kerugian, sehingga pihak yang telah melakukan kesalahan harus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat.

Keabsahan suatu perjanjian jual beli akun *profile* layanan *Netflix* berbayar dan perjanjian sistem *sharing* yang diperoleh dari pihak ketiga secara illegal, maka perjanjian ini agar dapat dikatakan sah harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam permasalahan ini penulis berpendapat bahwa perjanjian *sharing* yang terjadi antara pihak penjual illegal dan pihak pengguna akun telah memenuhi unsur adanya kesepakatan, cakap dalam membuat perikatan, dan adanya hal tertentu, yang artinya kedua belah pihak sama-sama telah sepakat, menyetujui, dan mengetahui isi perjanjian tersebut. Selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu *causa* yang halal, bahwa perjanjian *sharing* yang dilakukan tidak sesuai dengan unsur tersebut, karena adanya sikap tidak jujur dalam melakukan kegiatan usaha yaitu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan melanggar syarat atau ketentuan dari layanan resmi *Netflix* tersebut.

Keterkaitan antara permasalahan yang penulis bahas dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* merupakan suatu hal yang saling berhubungan, bahwa dalam membuat perjanjian telah diatur apa saja syarat agar perjanjian itu dikatakan sah dan apabila salah satu syarat perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Adapun penjelasan dari syarat sahnya perjanjian yang telah tercantum dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, antara lain:

1. Adanya kesepakatan bagi pihak yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian telah menyetujui dan menyepakati sesuai dengan kemauan dan keinginan masing-masing serta tanpa adanya dorongan paksaan, penipuan, dan kekeliruan dari pihak manapun. Dari tiga (3) hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya suatu kesepakatan menjadi tidak sesuai, dan tercantum dalam Pasal 1321-1328 KUHPerdara.

2. Cakap dalam membuat perikatan

Arti cakap mengandung bahwa syarat-syarat umum sudah terpenuhi dan dapat melakukan perbuatan yang sah secara hukum, yaitu termasuk dalam kategori dewasa, dalam kondisi yang sehat baik akal dan fikiran, dan tidak dalam kondisi

yang dilarang oleh Undang-Undang dalam menjalankan suatu perbuatan. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata, menyebutkan bahwa individu atau seseorang yang termasuk dalam tidak cakap dalam melakukan perikatan yaitu: a). individu yang belum termasuk usia dewasa; b). individu atau orang yang masih dalam pengampuan; c). perempuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan secara umum individu atau orang yang mana dalam Undang-Undang telah melarang terjadinya perjanjian tertentu.¹⁷

3. Adanya hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, mengetahui jenis dari objek yang telah disetujui adalah hal yang penting, dan apabila tidak diketahui maka perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata, menjelaskan bahwa ada barang yang dapat diperjualbelikan dan berperan sebagai objek dalam perjanjian. Sedangkan yang tercantum pada Pasal 1334 KUHPdata, yaitu barang yang akan disediakan di hari berikutnya yang dapat berperan sebagai objek dalam perjanjian dan kecuali barang yang telah dilarang dalam Undang-Undang serta diatur secara tegas.

4. Adanya causa yang halal

Syarat adanya causa dari suatu kesepakatan dapat diketahui ketika membuat perjanjian. Apabila dalam perjanjian tidak terdapat sebab halal maka perjanjian menjadi batal demi hukum kecuali diatur dalam Undang-Undang. Pada syarat yang pertama dan syarat kedua membahas mengenai subjeknya. Jika terdapat cacat kehendak, seperti adanya paksaan dalam melakukan suatu perjanjian, yang berkaitan dengan subjek, maka akibatnya perjanjian tersebut bisa dibatalkan dan berikutnya syarat ketiga dan keempat membahas mengenai objek dalam perjanjian, apabila objek dalam perjanjian tidak memenuhi syarat maka perjanjian menjadi batal demi hukum.¹⁸

Diperolehnya akun *streaming Netflix* dari pihak ketiga secara ilegal bahwa dalam perjanjian terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak atau sama-sama dikehendaki, baik dari pihak penjual akun dan pengguna akun (pembeli). Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penjual akun, maka penjual akan memberikan pesan yang berisi *e-mail* akun, *password* akun dan ketentuan akun yang akan digunakan oleh pengguna akun (misalnya, pengguna memilih jenis akun *sharing*) serta dalam pesan tersebut juga diberikan suatu aturan (*rules*) yang harus diikuti oleh pembeli atau pengguna akun. Apabila, telah selesai melaksanakan perjanjian dengan pengguna akun, pihak penjual akun juga melakukan perjanjian dengan pihak dari layanan *Netflix* (situs resmi), perjanjian tersebut berlaku bagi pengguna akun yang menggunakan layanan *Netflix* yang dalam arti ini telah memilih paket layanan *streaming Netflix* secara resmi dan telah melakukan transaksi pembayaran.

Dalam perjanjian yang telah dilaksanakan tersebut, terjadi suatu pelanggaran syarat dan ketentuan (*term and conditions*) yang sudah diatur oleh pihak resmi *Netflix*, yang mana pihak penjual akun telah menjualkan kembali dan menjadikan objek dari suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh penjual akun dan pembeli sebagai pengguna akun. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para pihak bahwa ada aturan yang dilarang dan tidak dilarang. Perjanjian antara pihak penjual akun dengan pihak layanan *Netflix* resmi telah sesuai dengan syarat perjanjian yaitu suatu

¹⁷ Fatmawati dan I Gusti Ayu Ketut R.H. " Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Vol 6, No. 1* (2019):6-7.

¹⁸ Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Op.cit.* hal. 127.

causa yang halal, tetapi perjanjian yang dibuat antara pihak penjual akun yang menjualkan kembali akun tersebut (illegal) kepada pihak pengguna akun/pembeli, hal ini sudah tidak sesuai dengan syarat perjanjian yaitu suatu causa yang halal.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pihak yang berperan sebagai penjual akun illegal tidak mencerminkan asas perjanjian yaitu asas itikad baik, dalam melakukan perjanjiannya dengan pihak layanan *Netflix* resmi. Hal tersebut, didasarkan pada asas *Pacta Sun Servanda* yang menjelaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa perjanjian yang disepakati tidak bisa ditarik secara sepihak kecuali terdapat persetujuan antara pihak yang membuatnya atau terdapat suatu alasan dalam Undang-Undang bahwa dapat dikatakan hal tersebut sudah cukup untuk dilakukan. Makna dari “berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali” dapat diartikan perjanjian yang dilakukan mengikat para pihak yang terlibat dan harus menaati isi dari perjanjian yang telah disetujui.¹⁹ Bahwa setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai penjelasan pasal 1338 KUHPerdota. Menurut penjual akun bahwa mereka tidak melanggar Undang-Undang tetapi seperti yang terjadi telah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh layanan resmi akun *streaming* tersebut yang berlaku sah dan mengikat sebagai norma atau aturan bagi orang yang terlibat dalam perjanjian.

Asas itikad baik dapat dijelaskan dalam 2 (dua) arti yaitu secara subjektif dan objektif. Pengertian asas itikad baik dalam arti sebagai asas subjektif ialah adanya kejujuran yang tentunya berkaitan erat dengan adanya suatu sikap batin dari para pihak yang membuat perjanjian dan telah menyepakatinya. Sedangkan pengertian dalam arti sebagai asas objektif adalah adanya kesesuaian yang berkaitan dalam terlaksananya suatu perjanjian dan cara penerapan suatu hak dan kewajiban yang harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.²⁰ Secara umum pengertian dari asas itikad baik merupakan asas yang sangat hakiki dalam dilakukannya suatu perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian secara *online*, maka asas tersebut harus terlebih dahulu diketahui dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu atau pihak agar meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.²¹

Pengertian asas itikad baik menurut pendapat Subekti adalah suatu asas yang mendasar dalam membuat perjanjian. Makna dari dilakukannya suatu perjanjian dengan asas itikad baik merupakan berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian yang didalamnya terdapat keharusan agar tidak melakukan sesuatu diluar akal sehat, seperti tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan membuat munculnya keadilan bagi pihak yang terlibat dan tidak membuat rugi pihak yang lain. Asas ini mencakup sikap batin dari individu dan digunakan dalam perjanjian agar tidak terjadinya wanprestasi, misalnya saja dalam perjanjian yang diadakan secara *online*, yang mana para pihak tidak datang secara *offline*.²² Selain itu, asas itikad baik diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan memiliki kewajibannya dalam hal menyampaikan informasi yang lengkap dan nantinya dapat mempengaruhi keputusan para pihak yang nantinya dapat menyetujui atau tidak menyetujui. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem

¹⁹ Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Op.cit.* hal. 112

²⁰ Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Op.cit.* hal. 112-113

²¹ Bunga, Ni Putu Ayu dan I Wayan Novy Purwanto. “Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Online”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 8 (2020): 1144.

²² Wahyu, I Gede Krisna dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (2018): 6-7.

elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.²³

Berkaitan dengan syarat perjanjian suatu sebab halal ialah adanya suatu kontrak yang dibuat dalam causa yang palsu. Pihak penjual akun telah berbuat tidak jujur dalam melakukan kegiatan usaha, yang pada awalnya penjual akun (ilegal) membeli akun pada layanan *Netflix* resmi sebagai seorang konsumen yang digunakan untuk keperluan pribadi, setelah itu pihak penjual ilegal melakukan perikatan dengan pihak pembeli lain agar bisa mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan telah melanggar ketentuan dari perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dengan pihak resmi *Netflix*, yaitu syarat dan ketentuan (*term and conditions*) yang telah dijelaskan dalam situs resmi *Netflix* (<https://help.netflix.com/legal/termsfuse>).²⁴ Dalam syarat dan ketentuan yang dimaksudkan tersebut, larangan untuk menjual kembali (mengkomersialkan) objek perjanjian yang berupa layanan *streaming* akun *Netflix*, jika telah dilanggar maka pihak layanan *Netflix* resmi mempunyai hak untuk memberhentikan atau dapat membatasi dalam hal penggunaan layanan *Netflix* bagi yang melanggar ketentuan tersebut ataupun ikut terlibat pada penggunaan layanan *Netflix* secara ilegal.

Penulis juga telah menelusuri dalam beberapa *e-commerce* ternama, bahwa pada kenyataannya masih banyak terdapat pihak penjual ilegal yang telah melanggar syarat dan ketentuan dari pihak resmi *Netflix*. Dari penjelasan diatas, bahwa keabsahan suatu perjanjian yang terjadi antara penjual akun (ilegal) dengan pengguna akun (pembeli) tidak dapat memenuhi suatu syarat sahnya dalam perjanjian yaitu syarat yang terakhir, suatu causa yang halal dan akibat hukumnya dari perjanjian yang telah disetujui itu adalah *null and void* dan dianggap perjanjian itu tidak pernah ada.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Akun Netflix Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga

Dalam ruang lingkup hukum perdata, istilah batal demi hukum biasanya terdapat dalam perjanjian. Syarat perjanjian yang sah telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1). adanya pihak yang terlibat; 2). adanya sikap cakap dalam melakukan kesepakatan; 3). adanya hal tertentu; 4). adanya sebab yang halal.²⁵ Jika syarat-syarat tersebut sudah terkandung didalam perjanjian maka perjanjian itu menjadi sah. Syarat-syarat dalam perjanjian termasuk sebagai syarat yang mendasar dalam melakukan perjanjian. Dari 2 (dua) syarat pertama yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan dalam melakukan perikatan termasuk dalam syarat subjektif. Syarat berikutnya atau yang akhir yaitu syarat adanya hal tertentu dan causa yang halal termasuk dalam syarat objektif. Syarat objektif adalah syarat yang esensial dalam membuat suatu perjanjian, jika tidak terkandung syarat tersebut, akibatnya perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum.²⁶ Apabila syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi sehingga membuat perjanjian dapat diajukannya pembatalan.

Dalam membuat suatu perjanjian hal utama yang perlu untuk diketahui dan terpenuhinya adalah terkandung syarat sahnya perjanjian, apabila tidak terpenuhinya berakibat pada perjanjian yaitu menjadi batal demi hukum dan pembatalan perjanjian

²³ *Ibid.* hal. 8.

²⁴ <https://help.netflix.com/legal/termsfuse>. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

²⁵ Ishak, Vonny Debora. "Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Subjektif Dalam Suatu Perjanjian". *E-Journal Lex et Societatis* IV, No. 7 (2016): 68.

²⁶ Santosa, Fajar. "Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara". *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* Vol. 9, No. 1 (2015): 66.

terjadi karena adanya keadaan yang menimbulkan suatu dampak dalam hubungan perjanjian tersebut sehingga dianggap perjanjian itu tidak pernah ada. Pembatalan dalam suatu perjanjian dapat diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, apabila merasa terjadi kerugian yang dialami, mengenai pembatalan perjanjian telah dijelaskan pada Pasal 1446 - Pasal 1456 KUHPerdota. Syarat diajukannya pembatalan dalam perjanjian, apabila perjanjian telah melanggar:

1. Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yang dijelaskan pada Pasal 1320 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota, bahwa perjanjian tersebut dapat dilakukan atau dapat terjadi karena terdapat cacat kehendak atau diistilahkan dengan *wilsgebreke*, yakni karena adanya suatu paksaan, atau sikap tidak cakap dan akibatnya perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan.
2. Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat obyektif dalam perjanjian yang telah tercantum pada Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerdota, bahwa perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dalam pasal tersebut, seperti tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan berakibat pada perjanjian yang mana dapat dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan dalam Pasal 1265 KUHPerdota menyebutkan bahwa "suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan". Artinya syarat tersebut tidak membatalkan terjadinya perikatan, hanya saja ada kewajiban yang harus dikembalikan, dan jika kejadian itu terjadi. Terjadinya wanprestasi merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan sebagai syarat batalannya perjanjian itu. Dengan adanya wanprestasi dipandang sebagai suatu syarat batalnya perjanjian, dan seseorang yang mengalami kerugian dapat mengajukan atau menuntut pembatalan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdota, pembatalan perjanjian dapat dimintakan kepada Pengadilan dan yang dapat membatalkan suatu perjanjian tersebut adalah putusan hakim. Suatu perjanjian yang ingin diajukan pembatalan yaitu diharuskan memiliki sifat yang saling berhubungan satu sama lainnya, bahwa perjanjian itu mencakup hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.²⁷

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna akun yang diperoleh melalui pihak ketiga tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi suatu syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah bahwa telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 ayat (3) yaitu syarat adanya hal tertentu dan Pasal 1320 ayat (4) yaitu syarat adanya *causa* yang halal. Syarat objektif yang pertama dalam suatu perjanjian yaitu sebagai objek perjanjian yang dapat berupa suatu barang. Menurut Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdota, dapat dikatakan sah suatu perjanjian maka objek perjanjian tersebut harus ditentukan terlebih dahulu. Adapun objek perjanjian, antara lain: 1. dapat diperjualbelikan; 2. dapat dihitung nilainya; 3. adanya kemungkinan dilaksanakan; 4. dapat diketahui jenisnya.

Dalam suatu perjanjian terdapat objek yang tidak jelas karena jenisnya pun tidak dapat diketahui, tidak dapat untuk diperjualkan, kemungkinan dapat untuk dilakukan, dan tidak bernilai sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Apabila objek dalam perjanjian tidak jelas maka akan menjadi sulit atau tidak mungkin untuk dilaksanakan

²⁷ Dewitasari, Yulia dan Putu Tuni Cakabawa L. "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 02 (2015): 3-4.

oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut secara jelas tidak memiliki objek termasuk perjanjian yang tidak sah dan akibatnya perjanjian dapat dinyatakan batal. Definisi perjanjian batal demi hukum ialah perjanjian yang sudah batal, dari awal tidak ada dilakukannya kesepakatan.²⁸

Syarat objektif dalam perjanjian, yang kedua agar dapat dikatakan sah dalam perjanjian ialah adanya suatu *causa* yang halal. Apabila perjanjian yang telah dibuat tidak sesuai dalam syarat perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 ayat (4), dapat membuat kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdota menjelaskan "Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". *Causa* dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi sebab yang halal dan terlarang, berdasarkan pada Pasal 1337 KUHPerdota yang menyebutkan "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum". Perjanjian tersebut tidak boleh dilaksanakan karena telah melanggar hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna akun dengan pihak penjual ilegal tidak dapat diberikan dan tidak memenuhi suatu syarat objektif sahnya perjanjian itu sesuai yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota ayat (4), yaitu suatu sebab yang halal. Maka, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu menjadi tidak sah dan dapat batal demi hukum (*null and void*).

4. Kesimpulan

Suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah dan diakui keabsahaan dalam perjanjian harus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian *sharing* yang terjadi antara penjual akun ilegal dengan pengguna akun (pembeli) tidak dapat memenuhi suatu syarat-syarat sah dalam perjanjian yaitu syarat yang terakhir, suatu sebab yang halal karena penjual akun ilegal telah berbuat tidak jujur dalam melakukan kegiatan usahanya. Pihak yang berperan sebagai penjual akun ilegal tidak sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik (*good faith*). Bahkan, pihak penjual ilegal juga mengkomersialisasikan/menjual kembali akun *Netflix* secara ilegal agar mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Hal yang dilakukan oleh penjual ilegal telah melanggar syarat dan ketentuan (*term and conditions*) dari pihak layanan resmi *Netflix*. Sehingga, perlindungan hukum bagi pengguna akun dengan pihak penjual ilegal tidak dapat diberikan dan tidak memenuhi syarat perjanjian yaitu syarat objektif, yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota ayat (4), yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau dapat batal demi hukum dan dianggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016).
- HS, H.Salim, Abdullah, H, dan Wahyuningsih, Wiwiek. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).

Skripsi

Safira, Fitriani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga". *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. (2021):1-5.
http://repository.unhas.ac.id/17321/2/B011171521_skripsi_bab%201-2.pdf.

Jurnal

- Bunga, Ni Putu Ayu dan I Wayan Novy Purwanto. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 8 (2020): 1144.
- Dewitasari, Yulia dan Putu Tuni Cakabawa L. "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 02 (2015): 3-4.
- Daniella, Margaretha, William Tandy, dan Erich Widjaja. "Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Dasar Pembuatan Kontrak". *Notaire: Journal of Notarial Law* Vol. 2, No.2 (2019): 232.
- Ega, I Putu Dianda dan I Nyoman Wita. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 9 (2018): 4-5.
- Fatmawati dan I Gusti Ayu Ketut R.H. "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Vol 6, No. 1* (2019) hal. 6-7.
- Ishak, Vonny Debora. "Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Subjektif Dalam Suatu Perjanjian". *E-Journal Lex et Societatis* IV, No. 7 (2016): 68.
- Lila, Desak Ayu dan A.A. Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 3.
- Ratna, Putu Dina dan I Made Dedy Priyanto "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2018): 2.
- Satwikha, Kadek Liana dan I Ketut Westra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 6 (2022): 1243.
- Sinaga, Niru dan Nurlely. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen Universitas Suryadarma* Vol. 7, No. 2 (2015) hal. 45.
- Santosa, Fajar. "Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara". *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* Vol. 9, No. 1 (2015): 66.
- Wahyu, I Gede Krisna dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (2018): 6-7.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Situs Internet

<https://digitalbisa.id/artikel/manfaat-teknologi-di-indonesia-D7SU7>. Diakses tanggal 27 September 2022.

<https://help.netflix.com/legal/termsfuse>. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>. Diakses tanggal 21 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.